

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS SE-KECAMATAN BETOAMبارI KOTA BAUBAU)

Rusdin^{1*}, Deki Pardana²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*Korespondens : rusdin.umbuton@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

28 Maret 2022

Revised

29 Maret 2022

Accepted:

30 Maret 2022

Online available:

31 Maret 2022

Keywords :

Keyword a,
Transparansi
Keyword b,
Akuntabilitas
Keyword c, Anggaran
Kelurahan

*Correspondence:

Name : Rusdin
E-mail: rusdin.umbuton
@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis transparansi dan akuntabilitas alokasi Anggaran kelurahan (studi kasus se-kecamatan betoambari kota baubau. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Pengelolaan anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) Kota Baubau dapat di ambil kesimpulan yaitu dalam alokasi anggaran kelurahan sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran kelurahan yang berasal dari usulan masyarakat baik berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Sehingga, hasil realisasi anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Adanya hasil realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dari realisasi anggaran tersebut merupakan wujud tanggungjawab kinerja pemerintah kelurahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran kelurahan, agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis transparansi dan akuntabilitas alokasi Anggaran kelurahan (studi kasus se-kecamatan betoambari kota baubau. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Pengelolaan anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) Kota Baubau dapat di ambil kesimpulan yaitu dalam alokasi anggaran kelurahan sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran kelurahan yang berasal dari usulan masyarakat baik berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Sehingga, hasil realisasi anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Adanya hasil realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dari realisasi anggaran tersebut merupakan wujud tanggungjawab kinerja pemerintah kelurahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran kelurahan, agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan yuridis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi yang

seluas-luasnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat.

Pemerintah Daerah diberikan tanggungjawab dan wewenang melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi masing-masing daerah, juga desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Oleh karena itu, pemerintahan yang ada di desa/kelurahan juga dapat memainkan peran yang sangat penting, yaitu salah satunya mengelola anggaran mereka sendiri. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini berarti masyarakat dan aparatur pemerintahan kelurahan harus bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengurus rumah tangga kelurahan, sehingga bias mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan berarti sebagai wilayah kerja lurah yaitu perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Kelurahan juga merupakan satuan kecil wilayah pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengolah dan mengatur anggaran keuangan kelurahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing-masing kelurahan diberi wewenang otonomi pengelolaan anggaran sendiri, yang merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasal 11 ayat (17) menerangkan DAU (Dana Alokasi Umum) tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana kelurahan ini untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah.

Alokasi Anggaran Kelurahan tahun 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat tambahan sebesar 3 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 8.212 Kelurahan pada 410 kabupaten/kota. Dihitung berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu :

1. kategori baik yang di alokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 Kabupaten/Kota dengan alokasi 352,9 juta per kelurahan.
2. Kategori perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 Kabupaten/Kota dengan alokasi 370, 1 juta per kelurahan.
3. Kategori sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp 384 juta per kelurahan.

(Sumber: ekonomi.kompas.com).

Mekanisme penyaluran dana ini yakni dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan ke dalam dua tahap masing-masing 50 persen dengan berbasis pada kinerja pelaksanaan kegiatan diantaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Pencairan tahap pertama mensyaratkan surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah. Pencairan tahap kedua mensyaratkan laporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan tahap pertama. Besarnya anggaran yang harus dikelola oleh kelurahan jangan sampai menjadi bencana, khususnya bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terjadi kembali dalam skala pemerintahan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur tata kelola pemerintah kelurahan terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) dilihat menggunakan teori dari Buyung yang memiliki tiga indikator yang dapat mengukur tata kelola pemerintah kelurahan dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan. Indikator tersebut yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan khususnya di kelurahan agar menjadi aparatur pemerintahan kelurahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan se-kecamatan Betoambari Kota Baubau. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut: apakah pengelolaan anggaran kelurahan Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran kelurahan Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang beralamat di Kota Baubau. Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:135). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan se-kecamatan Betoambari yaitu Kelurahan Katobengke, Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo, Kelurahan Labalawa, dan Kelurahan Lipu. Menurut Arfan Ikhsan dkk (2014:106) "Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut". Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2018:85) *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari seluruh jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari yaitu 5 (lima) kelurahan. Namun, hanya tiga diantaranya yang bersedia memberikan datanya untuk diolah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sampel

dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari Kota Baubau yaitu Kelurahan Katobengke, Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Lipu.

Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kelurahan tentang Alokasi Anggaran Kelurahan di tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari Kota Baubau yaitu Kelurahan katobengke, Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Lipu. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa dokumen serta bahan-bahan tertulis, berupa laporan yang berkaitan dengan penelitian dan sifatnya melengkapi atau mendukung.

Untuk melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data atau informasi. Data tersebut diperoleh dengan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Observasi. Observasi dalam penelitian ini merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di tiga Kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yaitu Kelurahan Katobengke, Kelurahan Waborobo dan Kelurahan Lipu. 2. Wawancara Menurut Sugiyono (2013:231) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber terkait dengan alokasi anggaran kelurahan. 3. Dokumentasi Selain wawancara dan observasi, peneliti juga akan menggunakan teknik dokumentasi dimana dokumen-dokumen yang akan membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan dapat menjadi bukti dalam penelitian yang dilakukan. Salah satu foto yang dibutuhkan adalah foto dokumentasi mengenai laporan Alokasi Anggaran Kelurahan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data-data dan informasi yang diperoleh dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berupa pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara antara peneliti dengan pihakpihak yang berhubungan dengan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) dan data dokumen pendukung lainnya diolah dan dideskriptifkan serta diinterpretasikan secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentansi yang terkait dengan alokasi anggaran kelurahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses informasi kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran kelurahan yakni informasi tentang kebijakan anggaran, pelaksanaan sampai dengan hasil- hasil yang telah dicapai. Transparansi juga dapat

menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Untuk menilai tingkat transparansi alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Katobengke dilihat berdasarkan indikator transparansi. Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018:31) indikator transparansi yaitu

- a. Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran Pemerintah Kelurahan Katobengke belum menyediakan informasi kebijakan anggaran melalui baliho atau spanduk tentang alokasi anggaran kelurahan di kantor Kelurahan. Namun, disetiap kegiatan fisik pemerintah Kelurahan Katobengke membuat baleho di lokasi kegiatan yang memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran pembantu, beliau menyatakan : *“Kalau untuk baliho atau spanduk tidak ada di kantor Kelurahan. Tetapi kalau untuk dilapangan, ketika ada kegiatan fisik misalnya pembuatan jalan setapak disitu dipasangkan baleho tentang anggaran kelurahan yang digunakan”*.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses merupakan salah satu indikator adanya transparansi. Pemerintah Kelurahan Katobengke, belum menyediakan website resmi atau link terkait anggaran kelurahan .Namun, pemerintah Kelurahan mengizinkan masyarakat Kelurahan Katobengke untuk melihat data tentang anggaran Kelurahan. Ketersediaan dokumen anggaran tersebut dijelaskan langsung oleh Lurah Katobengke melalui wawancara: *“Jika masyarakat ingin mengetahui terkait dokumen anggaran atau laporan lain yang berkaitan dengan alokasi anggaran, boleh langsung ke kantor Kelurahan. Pemerintah kelurahan mengizinkan masyarakat untuk melihat dokumen tersebut”*. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen anggaran tentang alokasi anggaran kelurahan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dalam proses pengelolaan anggaran Kelurahan. Laporan pertanggungjawaban anggaran disampaikan secara periodik. Penyampaian Laporan pertanggungjawaban dibuat setelah selesainya kegiatan, ada laporan per triwulan dan ada laporan tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Pengeluaran pembantu, beliau menyatakan bahwa : *“Terkait laporan pertanggungjawaban anggaran kelurahan, kami membuat SPJ anggaran Kelurahan, tanda bukti kas, faktur, nota pesanan, berita acara dan Laporan realisasi anggaran tahunan baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat”*. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran untuk Kelurahan Katobengke tahun 2019 sebesar Rp 370.138.000, dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp 294.608.855 dan yang tidak terealisasi sebesar Rp 75.529.145. Anggaran yang terealisasi sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat Masyarakat Kelurahan Katobengke ikut berpartisipasi dalam pengusulan kegiatan yang menggunakan anggaran kelurahan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan : *“Keterlibatan masyarakat dalam*

perencanaan dari penggunaan anggaran kelurahan melalui kegiatan pra MusrenbangKel yang dihadiri oleh RT, RW dan lembaga terkait dan hasil dari Pra Musrenbang akan dilanjutkan dalam kegiatan Musrenbangkel, selanjutnya hasil dari Musrenbangkel tersebut akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk diambil rencana kegiatan yang menjadi skala prioritas. Kemudian BAPEDDA melakukan RKASKPD (Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah) setelah disetujui dalam RKA-SKPD lalu menjadi DPASKPD dan dapat digunakan sesuai kebutuhan Kelurahan. Kemudian, dituangkan dalam PERDA/PERWAL dimana dananya bisa dicairkan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dengan cara LS (langsung)”.

- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik Kelurahan Katobengke belum menyediakan sistem yang bisa diakses oleh publik terkait informasi alokasi anggaran kelurahan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam wawancara : *“Kalau untuk sistem pemberian informasi kepada publik, misalnya melalui link atau website itu belum ada. Kami masih fokus ke pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat”*.

Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Katobengke

- a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan Pengelolaan anggaran merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah Kelurahan terhadap masyarakat Sehingga, dalam pengelolaannya harus diterapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan bahwa : *“Alhamdulillah, kami di kelurahan selalu berusaha untuk akuntabel dalam pengelolaan anggaran, kami selalu berupaya untuk merealisasikan kegiatan yang diusulkan masyarakat”*. Anggaran kelurahan akan dicairkan ketika pemerintah kelurahan akan melaksanakan kegiatan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan: *“Terkait pencairan anggaran, jadi ada kegiatan baru kami mintakan anggarannya. Berbeda dengan dana desa, anggaran kelurahan ini tidak langsung masuk ke rekening kelurahan, terkecuali kami sudah mintakan anggarannya misalnya untuk kegiatan fisik atau pemberdayaan, baru di cairkan anggarannya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi itu anggarannya masih tetap pada kas negara”*. Adapun pertanggungjawaban anggaran kelurahan dari pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Katobengke yang telah terealisasi secara umum dikatakan baik , karena sampai saat pengambilan data sarana dan prasarana fisik dan pemberdayaan masyarakat sudah selesai. Hal tersebut diungkapkan oleh saudara Wandu selaku masyarakat Kelurahan Katobengke: *“Sejauh ini kalau tentang pengelolaan anggaran, saya selaku masyarakat untuk realisasinya baik fisik maupun pemberdayaan kami bisa rasakan manfaatnya misalnya kemarin pembuatan jalan setapak, kalau pemberdayaan yang mana masyarakat diberikan bantuan seperti perahu katinting”*.
- b. Pertanggungjawaban kinerja Pengelolaan anggaran kelurahan harus di perkuat dengan adanya prinsip akuntabilitas. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang dikelola oleh pemerintah kelurahan yang

harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kelurahan, sebagai wujud tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada pemerintah tingkat atasnya dan juga masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah kelurahan tidak terkecuali Lurah selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Lurah Katobengke :*“Kami selalu berupaya untuk total dalam pengelolaan anggaran, dalam arti selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola anggaran dengan penuh tanggungjawab, mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan hasil akhir kegiatan. Karena anggaran ini di berikan oleh pemerintah kepada kelurahan untuk kepentingan masyarakat”*. Ada beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi oleh pemerintah kelurahan Katobengke misalnya belanja kegiatan puskesmas, belanja sewa pakaian adat, bantuan pengadaan bibit ayam kampung beserta kandang dan belanja makanan dan minuman acara adat rutin tahunan. Alasan pemerintah Kelurahan Katobengke tidak merealisasikan kegiatan tersebut di jelaskan oleh lurah berdasarkan wawancara : *“Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi misalnya pengadaan bibit ayam kampung beserta kandang itu karena salah lokasi yang seharusnya di RT 02 dalam musrembang tetapi dalam DPA di RT 03 dan lokasinya tidak memungkinkan untuk dibangun kandang ayam, mengingat untuk kandang ayam harus jauh dari lokasi pemukiman masyarakat. Kemudian untuk kegiatan puskesmas tidak terealisasi karena keterlambatan juknis untuk kegiatan puskesmas.”* Terkait kegiatan-kegiatan yang tidak teralisasi tersebut, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kelurahan untuk lebih baik dalam melakukan perencanaan kegiatan.

- c. Intensitas Penyimpangan Pemerintah kelurahan Katobengke selalu berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Keterbukaan dalam pertanggungjawaban alokasi anggaran kelurahan sangat penting dilakukan oleh pemerintah kelurahan, karena dengan hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Katobengke dalam wawancara: *“Untuk hal penyimpangan, sejauh ini tidak ada penyimpangan yang terjadi di Kelurahan Katobengke terkait alokasi anggaran kelurahan. Kami selalu terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Jadi, Alhamdulillah tidak pernah terjadi yang namanya penyimpangan anggaran”*.
- d. Upaya tindak lanjut Penyimpangan Hasil wawancara dengan Lurah Katobengke, beliau menyatakan bahwa : *“Jika terjadi penyimpangan anggaran, maka kami akan tindak lanjuti terkait penyimpangan tersebut, jika ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ada temuan kecurangan yang ditemukan oleh masyarakat yang terjadi dilapangan, langsung di laporkan ke pihak yang berwajib, kemudian jika ada temuan-temuan kecurangan yang ditemukan oleh BPK selaku pemeriksa keuangan, maka pihak BPK akan melakukan tindakan, misalnya adanya pengembalian anggaran dari pihak kelurahan”*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Katobengke tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan anggaran, maka akan ditindak lanjuti terkait penyimpangan

tersebut dan jika masyarakat memiliki bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas dugaan penyelewengan anggaran kelurahan, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum.

Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Lipu

Transparansi adalah keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk menilai tingkat transparansi alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Lipu dilihat berdasarkan indikator transparansi. Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018:31) Indikator transparansi yaitu :

- a. Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran Pemerintah Kelurahan Lipu belum menyediakan informasi kebijakan anggaran melalui baliho atau spanduk tentang alokasi anggaran kelurahan. Persoalan tentang pengumuman kebijakan anggaran tersebut dijelaskan melalui hasil wawancara dengan Lurah Lipu selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) : *“Untuk pengumuman kebijakan anggaran melalui baliho atau spanduk yang di pampang di kantor kelurahan terkait alokasi anggaran kelurahan belum ada, tetapi untuk dilokasi kegiatan dipasang baliho yang memuat jenis kegiatan, waktu pelaksanaan dan besaran anggaran”*.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses Pemerintah Kelurahan Lipu belum menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai informasi alokasi anggaran kelurahan seperti, melalui media internet atau media cetak. Media internet merupakan media yang paling mudah diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Namun, untuk mengakses dokumen anggaran pemerintah Kelurahan Lipu mengizinkan masyarakat untuk melihat dan mengetahui informasi tentang alokasi anggaran kelurahan dengan cara datang langsung ke kantor kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lurah Lipu melalui wawancara : *“Media untuk mengakses dokumen realisasi anggaran atau asset kelurahan baik melalui media internet atau media cetak itu belum ada. Namun, jika masyarakat ingin melihat dan mengetahui dokumen tentang anggaran kelurahan boleh langsung ke kantor Kelurahan, tidak ada larangan dari kami karena mereka selaku pengguna manfaat anggaran”*. Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan transparansi terkait aksesibilitas dokumen anggaran kelurahan.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Pemerintah Kelurahan Lipu sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan anggaran kelurahan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu kemudian untuk laporan tahunan akan diserahkan ke Kecamatan, laporan ini terkait dengan alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran pembantu kelurahan Lipu: *“Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran kelurahan, alhamdulillah selalu di sampaikan tepat waktu, namun di tahun 2019 kemarin ada sedikit hambatan terkait sumber daya manusia dalam bidang komputer, tetapi bisa kita atasi bersama”*. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam Laporan Realisasi anggaran tahun 2019 sudah

baik, sehingga secara fisik maupun pemberdayaan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Lipu merupakan usulan dari masyarakat Kelurahan Lipu. Pemerintah Kelurahan mengadakan rembuk RT atau musyawarah tingkat RT untuk membicarakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan kemudian, dari usulan tersebut dilanjutkan ke MusrenbangKel dan hasil dari usulan masyarakat tersebut di susun oleh pemerintah kelurahan sebagai SPJ untuk pengusulan pencairan dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lurah Lipu melalui wawancara: *“Kami dari pihak kelurahan selalu menerima usulan dari masyarakat terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan baik itu kegiatan pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan, karena anggaran ini ditujukan untuk masyarakat juga”*.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik Pemberian informasi kepada publik terkait pengelolaan anggaran merupakan salah satu indikator transparansi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lipu, beliau menyatakan bahwa : *“Pemerintah kelurahan Lipu belum menyediakan website resmi untuk mempublikasikan dokumen atau laporan anggaran kelurahan”*.

Akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Waborobo dapat dilihat berdasarkan indikator akuntabilitas. Menurut Jubaedah (2008:66) dalam Febriana F. Abugis (2016:82) Indikator akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan Akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kelurahan kepada masyarakat terkait alokasi anggaran kelurahan. Bentuk pertanggungjawaban anggaran kelurahan dibuktikan dengan adanya laporan realisasi anggaran dan hasil realisasi dari anggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lipu, beliau menjelaskan bahwa : *“Terkait akuntabel pengelolaan anggaran, pemerintah Kelurahan Lipu insya allah sudah akuntabel, selalu tepat waktu dalam penyediaan laporan realisasi anggaran Kelurahan atau laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggarannya juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”*. Anggaran kelurahan akan dicairkan atau dikeluarkan ketika pemerintah kelurahan akan melaksanakan kegiatan baik untuk kegiatan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat. Hasil realisasi anggaran kelurahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Lipu. Hal ini diungkapkan oleh saudari Hasanah selaku masyarakat Kelurahan Lipu melalui wawancara: *“Menurut saya untuk realisasi anggarannya dalam pembangunan fisik, seperti pembuatan jalan setapak sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung karena member kemudahan atau akses yang lebih mudah. Tetapi untuk jangka panjangnya belum terlalu maksimal karena jalannya mudah rusak”*.

- b. Pertanggungjawaban kinerja Setiap perangkat kelurahan memiliki tanggungjawab dalam hal pengelolaan anggaran. Pemerintah kelurahan selalu berupaya untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik terhadap pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Lipu beliau mengatakan bahwa : *“Dalam hal pertanggungjawaban kinerja, pemerintah kelurahan Lipu selalu berusaha melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, dibuktikan dengan diakomodirnya usulan masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan entah itu untuk pemberdayaan maupun pembangunan sarana prasarana, kemudian adanya realisasi dari anggaran kelurahan untuk kegiatan masyarakat tersebut”*. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam realisasi anggaran kelurahan Lipu tahun 2019 sudah baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kegiatan- kegiatan yang tidak terealisasi di Kelurahan Lipu seperti pengadaan perlengkapan posyandu jambu dan pintu, belanja kegiatan puskesmas, belanja kegiatan pokja kelurahan sehat, acara adat tahunan, dan belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat. Alasan tidak terealisasinya kegiatankegiatan tersebut dijelaskan langsung oleh Lurah Lipu melalui wawancara : *“seperti kegiatan pengadaan perlengkapan posyandu jambu dan pintu, itu tidak terealisasi karena perbedaan nama posyandu pada SK. Posyandu dan pada DPPA SKPD Kelurahan Lipu. Kalau untuk kegiatan adat tahunan itu karena persoalan waktu kami tidak sempat melaksanakan berhubung tahun 2019 merupakan tahun pertama kelurahan mendapat Dana Alokasi Umum”*. Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut, diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah kelurahan Lipu untuk lebih baik lagi pada realisasi anggaran tahun selanjutnya, sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan.
- c. Intensitas penyimpangan Pemerintah Kelurahan Lipu selalu berupaya agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Sehingga dapat menciptakan *good governance* atau pemerintahan yang baik. Hasil wawancara dengan Lurah Lipu, beliau menyatakan bahwa : *“Kami dari kelurahan selalu berusaha agar tidak terjadi penyimpangan anggaran, oleh karena dalam penyaluran anggaran menggunakan sistem langsung (LS), dimana ada kegiatan yang jelas baru kami cairkan anggarannya”*.
- d. Upaya tindak lanjut penyimpangan Di Kelurahan Lipu sejauh ini belum ada penyimpangan yang terjadi terkait pengelolaan alokasi anggaran kelurahan. Namun, jika ada penyimpangan yang terjadi terkait Alokasi anggaran Kelurahan di Kelurahan Lipu maka akan ada tindak lanjut kepada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lurah Lipu melalui wawancara dengan peneliti : *“Alhamdulillah, untuk penyimpangan-penyimpangan sejauh ini belum ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan pasti akan di tindak lanjuti”*.

Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Waborobo

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses pelayanan publik yang harus bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator-indikator tertentu yang dapat mengukur sejauh mana prinsip transparansi diterapkan

dalam proses pelayanan publik. Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018:31) indikator transparansi yaitu :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran Berdasarkan teori, maka salah satu indikator transparansi yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran. Kelurahan Waborobo membuat spanduk atau baliho tentang besaran anggaran yang dikeluarkan untuk program kegiatan pembangunan fisik. Hal ini disampaikan langsung oleh Lurah Waborobo dalam wawancara : *“Setiap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, misalnya kemarin pembangunan pos kamling kami buat spanduknya tentang anggaran yang dikeluarkan, begitu juga dengan pembangunan fisik yang lain. Pembuatan spanduk ini bertujuan agar masyarakat bisa melihat tentang jumlah anggaran dan lain-lain. Jadi, tidak ada istilah yang disembunyikan”*.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses Tersedianya dokumen anggaran merupakan bukti adanya transparansi yang diterapkan di kelurahan. Dalam indikator ini, dokumen tentang anggaran di Kantor Kelurahan dapat di akses oleh masyarakat yang datang di kantor kelurahan. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah kelurahan merupakan salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Waborobo, beliau menyatakan bahwa: *“Semua dokumen tentang alokasi anggaran kelurahan tersedia di kantor kelurahan, jika masyarakat ingin melihat mereka bias datang ke kantor kelurahan. semua proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati di Musrenbang”*. Tersedianya dokumen anggaran yang dapat di akses oleh masyarakat, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Laporan pertanggungjawaban berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran yang dibuat oleh pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan yang ada di kelurahan Waborobo misalnya, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tersedianya laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada masyarakat tentang alokasi anggaran kelurahan. penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan setelah selesainya kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang dan penyampaiannya dilakukan per triwulan dan tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, beliau menyatakan bahwa: *“Laporan pertanggungjawaban pasti ada, kami selalu membuat laporan setelah selesainya kegiatan. Kemudian ada yang namanya laporan realisasi anggaran tahunan, disitu dapat dilihat besaran anggaran untuk tahun tersebut kemudian realisasi dan juga sisanya.”*
- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat Perencanaan kegiatan yang berasal dari anggaran kelurahan sepenuhnya atas usulan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat kelurahan waborobo dalam perencanaan kegiatan baik dalam program fisik maupun pemberdayaan. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengusulan rencana kegiatan melalui rembuk RT/RW yang melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan ketua lembaga permasyarakatan lainnya yang ada di

kelurahan. Usulan kegiatan tersebut akan di dilanjutkan dalam kegiatan Musrenbangkel, selanjutnya hasil dari Musrenbangkel tersebut akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk diambil rencana kegiatan yang menjadi skala prioritas sampai pada Musrenbang tingkat Kota. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lurah Waborobo melalui wawancara: *“Sebelum adanya kegiatan atau program-program, ada istilahnya rembuk RT/RW. Jadi, tingkat RT/RW membahas kegiatan apa yang akan diusulkan. Setelah rampung semua usulan dari RT/RW maka diadakan pra Musrenbang di kelurahan, tetapi tidak semua usulan dari masyarakat tersebut di realisasi hanya skala prioritas saja. Setelah itu hasil dari Musrenbang menjadi bahan usulan kami di Musrenbang Kecamatan sampai pada tingkat kota.”*

- e. Terdapat Sistem pemberian informasi kepada publik Harapan mewujudkan transparansi dengan adanya kemudahan, biaya yang ringan, kecepatan dan cara yang sederhana dalam memperoleh informasi tentang alokasi anggaran kelurahan misalnya, melalui *website* belum bisa diwujudkan oleh pemerintah Kelurahan Waborobo. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Lurah Waborobo melalui wawancara : *“Untuk sistem pemberian informasi kepada publik melalui internet seperti website, belum ada di Kelurahan Waborobo. Hal ini dikarenakan masih terkendala di sumber daya manusia dan biaya.”*

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan anggaran kelurahan. akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Waborobo dapat dilihat berdasarkan indikator akuntabilitas. Menurut Jubaedah (2008:66) dalam Febriana F. Abugis (2016:82) Indikator akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Akuntabel pengelolaan Anggaran yang dikeluarkan Anggaran kelurahan yang di kelolah oleh pemerintah Kelurahan Waborobo berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pengelolaan anggaran di Kelurahan Waborobo dilakukan secara akuntabel, hal ini dibuktikan dengan terealisasinya kegiatan atau program yang telah ditetapkan berdasarkan dari usulan masyarakat dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran. Masyarakat dapat melihat bentuk pertanggungjawaban pemerintah kelurahan melalui kegiatan atau program yang dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, beliau menyatakan bahwa: *“Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan, insyaallah sudah dilakukan secara akuntabel. Kami selalu berupaya agar anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun dalam bentuk laporan, bahkan seperti kegiatan pembangunan fisik masyarakat ikut serta dalam pembuatannya”*. Anggaran Kelurahan akan dicairkan ketika pemerintah kelurahan akan melaksanakan kegiatan baik kegiatan fisik maupun pemberdayaan dengan syarat bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada masalah atau hambatan mengenai izin lokasi dan sebagainya dalam proses pelaksanaannya. Ada beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi di Kelurahan Waborobo seperti kegiatan belanja ATK kegiatan, belanja sewa

perlengkapan kantor dan belanja jasa narasumber/ tenaga ahli. Alasan tidak terealisasinya kegiatan-kegiatan tersebut dijelaskan langsung oleh Lurah Waborobo melalui wawancara: *“Untuk tahun 2019 kemarin kegiatan yang tidak teralisasi seperti belanja ATK kegiatan itu karena belum jelas kegiatannya sehingga tidak terlaksana”*. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya tetap ada pada kas daerah. Akuntabel anggaran yang dikeluarkan dibuktikan dengan pertanggungjawaban anggaran melalui realisasi anggaran kelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Waborobo, dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap alokasi anggaran kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmida selaku masyarakat Kelurahan Waborobo, beliau menyatakan bahwa : *“Untuk realisasi anggarannya sudah dirasakan juga manfaatnya, walaupun belum terlalu banyak pembangunan- pembangunan dimana seperti pembangunan WC umum itu masih dalam tahap perencanaan dan untuk rencana-rencana kegiatannya biasanya RT yang melakukan rapat di kelurahan”*. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasakan manfaat dari realisasi anggaran kelurahan, namun masyarakat berharap agar lebih banyak lagi pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Waborobo.

- b. Pertanggungjawaban Kinerja Anggaran kelurahan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kelurahan untuk kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal ini sesuai dengan UU No 12 tahun 2018 tentang APBN. Oleh karena itu, dalam pengelolaan anggaran kelurahan harus bias dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kelurahan. Pertanggungjawaban kinerja dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah kelurahan tidak terkecuali Lurah selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Lurah Waborobo : *“Dalam hal pertanggungjawaban kinerja, kami selalu berupaya untuk selalu bertanggungjawab dalam segala kegiatan yang terkait dengan alokasi anggaran kelurahan. saya sebagai Lurah sekaligus Kuasa Pemegang Anggaran bersama dengan pihak Kecamatan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.”*
- c. Intensitas penyimpangan Pemerintah Kelurahan Waborobo selalu berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Keterbukaan dalam pertanggungjawaban alokasi anggaran kelurahan sangat penting dilakukan oleh pemerintah kelurahan, karena dengan hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Waborobo melalui wawancara: *“Kami dari pihak kelurahan selalu berusaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan adanya keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan untuk mencegah yang namanya penyimpangan tadi”*.
- d. Upaya tindak lanjut penyimpangan Penyimpangan anggaran merupakan salah satu wujud gagalnya kinerja pemerintah Kelurahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran. Pemerintah Kelurahan Waborobo sejauh ini belum pernah terjadi penyimpangan anggaran baik dalam proses kegiatan maupun hasil akhir kegiatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Lurah Waborobo dalam wawancara: *“Alhamdulillah sejauh ini belum ada penyimpangan yang terjadi di kelurahan Waborobo, bahkan dari pihak keuangan menyatakan bahwa Kelurahan Waborobo berhasil dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya kemarin tahun 2019 pembuatan jalan setapak 300 M hanya dengan anggaran Rp 146.250.000. dan terkait jika ada penyimpangan yang terjadi tentunya akan ditindak lanjuti misalnya kalau dari masyarakat melihat ada penyimpangan, mereka berhak untuk melapor ke pihak yang berwajib. Kalau dari pihak keuangan ada temuan tentang penyimpangan anggaran, maka akan ada pengembalian anggaran oleh pihak kelurahan dan akan ditindak lanjuti ke proses hukum”*.

Pembahasan

Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Katobengke

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Dari hasil penelitian di atas dijelaskan bahwa pemerintah Kelurahan Katobengke sudah cukup baik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini dibuktikan dengan diwujudkan beberapa indikator transparansi dan akuntabilitas. Menurut Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018:31) indikator transparansi yaitu : terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat dan terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Pemerintah Kelurahan Katobengke membuat pengumuman kebijakan anggaran dimana pada saat dilakukan kegiatan pembangunan fisik, selalu membuat baliho yang memuat informasi tentang jumlah anggaran, jenis kegiatan sampai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Anggaran kelurahan Kelurahan Katobengke tahun 2019 sebesar Rp 370.138.000 dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp 294.608.855 dan yang tidak terealisasi Rp 75.529.145. Anggaran yang terealisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan tabel hasil sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Katobengke tahun anggaran 2019 yang bisa dirasakan masyarakat secara nyata.

Pemerintah Kelurahan Katobengke selalu melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Katobengke. Masyarakat, dan tokoh adat dapat memberikan usulan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan melalui kegiatan rembuk RT/RW. Hal ini bisa dikatakan pemerintah Kelurahan Katobengke sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa kegiatan yang sepenuhnya belum terealisasi karena adanya hambatan- hambatan seperti salah lokasi sehingga ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan untuk lebih baik lagi dalam hal perencanaan kegiatan. Kemudian dari segi pemberian informasi menggunakan sistem informasi, pemerintah Kelurahan Katobengke belum menyediakan sistem pemberian informasi kepada publik, seperti melalui media internet atau *website* resmi. Sedangkan dalam penelitian Arsi Suwarsih, dkk (2018:3) menyatakan bahwa *website* menjadi salah satu bentuk portal informasi dan pelayanan publik yang dikembangkan instansi

pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan *website* yang berbasis internet masyarakat dapat memperoleh informasi dan menikmati pelayanan publik dengan mudah dan murah. Dalam pengelolaan anggaran kelurahan harus menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Akuntabilitas alokasi anggaran Kelurahan Katobengke sudah dikatakan baik, dibuktikan dengan terpenuhinya indikator dari akuntabilitas. Menurut Jubaedah (2008:66) dalam Febriana F. Abugis (2016:82) Indikator akuntabilitas yaitu akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, pertanggungjawaban kinerja, intensitas penyimpanan, dan upaya tindak lanjut penyimpanan.

Pemerintah Kelurahan Katobengke selalu berusaha akuntabel dalam pengeluaran anggaran dan bertanggungjawab terhadap realisasi anggarannya. Pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan tabel hasil realisasi penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Katobengke tahun 2019 yang sudah terealisasi dengan baik. Pemerintah kelurahan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Chikita Floria Baruma Salindeho, bahwa faktor akuntabilitas merupakan faktor penting dalam membuat pertanggungjawaban apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Tujuan dari pelaporan ini agar membuat pemerintah kelurahan lebih memperbaiki lagi kinerja yang ada sehingga semua yang direncanakan dapat berhasil, karena berhasil atau tidaknya dilihat dari hasil pelaporan yang ada.

Penelitian ini juga mendukung pernyataan Ayu Chikita Floria Baruma Salindeho, bahwa partisipasi merupakan faktor yang sangat penting karena partisipasi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam program yang dijalankan, partisipasi menunjukkan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat agar dapat mencapai tujuan bersama. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan Kelurahan Katobengke yang melibatkan masyarakat dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di kelurahan katobengke. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran kelurahan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan Katobengke.

Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Lipu

Anggaran Kelurahan Lipu tahun 2019 sebesar Rp 370.138.000 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 311.669.500 dan sisa atau yang tidak terealisasi sebesar Rp 58.468.500. Anggaran yang terealisasi tersebut sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lipu. Dalam pengelolaan anggaran, pemerintah Kelurahan Lipu sudah cukup transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, dan terakomodirnya suara atau usulam rakyat. Tetapi dalam hal pengumuman kebijakan anggaran, pemerintah kelurahan lipu belum menyediakan pengumuman realisasi anggaran secara keseluruhan melalui baliho atau spanduk yang dipampang di kantor kelurahan. Namun, pemerintah kelurahan

lipu mengizinkan masyarakat untuk mengakses secara langsung ke kantor kelurahan terkait laporan realisasi anggaran kelurahan. Pemberian informasi melalui sistem informasi yang mudah di akses seperti media internet atau *website*, belum disediakan oleh pemerintah kelurahan. Hal ini karena, kurangnya dana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam bidang komputer. Sedangkan dalam penelitian Arsi Suwarsih, dkk (2018:3) menyatakan bahwa *website* menjadi salah satu bentuk portal informasi dan pelayanan publik yang dikembangkan instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan *website* yang berbasis internet masyarakat dapat memperoleh informasi dan menikmati pelayanan publik dengan mudah dan murah.

Indikator akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam alokasi anggaran kelurahan. Menurut Jubaedah (2008:66) dalam Febriana F. Abugis (2016:82) Indikator akuntabilitas yaitu akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, pertanggungjawaban kinerja, intensitas penyimpangan, dan upaya tindak lanjut penyimpangan. Dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah kelurahan Lipu sudah cukup akuntabel. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kelurahan Lipu bisa dikatakan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik karena baik dari segi hasil realisasi anggaran untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat hasilnya sudah dapat dirasakan masyarakat secara nyata maupun pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi di Kelurahan Lipu disebabkan adanya perbedaan lokasi pada SK dan pada DPPA SKPD Kelurahan dan persoalan waktu pelaksanaan.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Lipu dapat meningkatkan kualitas kinerja dan menjadi wujud tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari adanya anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendagri No 130 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kegiatan sarana dan prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayu Chikita Floria Baruma Salindeho di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur, bahwa dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan, transparansi mempunyai peran yang penting karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab tidak transparan dalam memberikan informasi maka tentu tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini juga mendukung pernyataan Soetandy Bonaldy, bahwa ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan hal yang penting dalam rangka membentuk suatu kesatuan transparansi pengelolaan anggaran.

Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan Waborobo

Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Waborobo terkait Pengelolaan alokasi anggaran kelurahan sudah cukup baik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam alokasi anggaran kelurahan, karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas baik pemerintah tingkat atas maupun masyarakat akan memberikan kepercayaan lebih terhadap pemerintah kelurahan Waborobo. Berdasarkan indikator yang

dikemukakan oleh Sopana dan Mardiasmo dalam Rizal, dkk (2018:31) indikator transparansi yaitu : terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Pemerintah Kelurahan Waborobo sudah memenuhi beberapa indicator tersebut, seperti pengumuman kebijakan anggaran dimana dalam pembangunan fisik selalu dibuatkan baliho tentang jumlah anggaran yang dikeluarkan, jenis kegiatan, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Melalui baliho ini masyarakat bisa mengetahui tentang alokasi anggaran pada kegiatan tersebut, misalnya kegiatan pembuatan jalan setapak RW 01/02 sepanjang 300 M dengan jumlah anggaran sebesar Rp 146.250.000.

Pemerintah Kelurahan Waborobo selalu tepat waktu dalam penyampaian dokumen anggaran seperti laporan realisasi penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menggunakan anggaran sebesar Rp 334.065.798. Pemerintah Kelurahan Waborobo melibatkan masyarakat dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan. Masyarakat, tokoh adat dan lembaga masyarakat lainnya ikut memberikan usulan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan anggaran kelurahan melalui rembuk RT/RW untuk kemudian usulan tersebut dilanjutkan pada Pra Musrenbang, Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai pada Musrenbang tingkat Kota.

Bahkan bukan hanya menerima usulan, tetapi pemerintah Kelurahan Waborobo juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan fisik. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kelurahan waborobo menerima semua usulan yang diberikan oleh masyarakat untuk kemudian direalisasikan dalam kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kelurahan Waborobo. Namun, Pemerintah Kelurahan Waborobo belum menyediakan system pemberian informasi kepada publik melalui media internet, seperti *website* resmi tentang alokasi anggaran kelurahan. sedangkan dalam penelitian Arsi Suwarsih, dkk (2018:3) menyatakan bahwa *website* menjadi salah satu bentuk portal informasi dan pelayanan publik yang dikembangkan instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan *website* yang berbasis internet masyarakat dapat memperoleh informasi dan menikmati pelayanan publik dengan mudah dan murah. Belum tersediannya sistem pemberian informasi melalui *website* ini karena terkendala pada dana dan kurangnya sumber daya manusia di bidang komputer. Agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) Pemerintah Kelurahan Waborobo menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Menurut Jubaedah (2008:66) dalam Febriana F. Abugis (2016:82) Indikator akuntabilitas yaitu akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, pertanggungjawaban kinerja, intensitas penyimpangan, dan upaya tindak lanjut penyimpangan. Pemerintah Kelurahan Waborobo sudah memenuhi beberapa indikator tersebut, mulai dari akuntabel anggaran yang dikeluarkan dimana pemerintah kelurahan Waborobo dapat bertanggungjawab terhadap anggaran yang dikeluarkan baik untuk program fisik maupun pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan table hasil realisasi anggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahaan. Bukti

pertanggungjawaban pemerintah Kelurahan Wabororbo terhadap anggaran yang dikeluarkan dapat dilihat dalam dokumen anggaran yang selalu disampaikan tepat waktu.

Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, maka akan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kelurahan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat karena anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran yang akuntabel akan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, dan di Kelurahan Waborobo sejauh ini belum pernah terjadi penyimpangan anggaran karena alokasi anggarannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari adanya anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan Permendagri No 130 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kegiatan sarana dan prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dari hasil analisis penelitian di atas, nampak bahwa antara transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran kelurahan saling berkaitan. Transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Sedangkan akuntabilitas akan sulit tercapai tanpa adanya pemantauan dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Penelitian ini mendukung pernyataan Ayu Chikita Floria Baruma Salideho, bahwa partisipasi merupakan faktor yang sangat penting karena partisipasi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam rencana program yang dijalankan, partisipasi menunjukkan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat agar dapat mencapai tujuan bersama. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan Kelurahan Waborobo yang melibatkan masyarakat dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Kelurahan Waborobo melalui Musrenbang. Penelitian ini juga mendukung pernyataan Soetandy Bonaldy, bahwa ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan hal yang penting dalam rangka membentuk suatu kesatuan transparansi pengelolaan anggaran.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) Kota Baubau dapat di ambil kesimpulan yaitu dalam alokasi anggaran kelurahan sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeloaan anggaran kelurahan dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran kelurahan yang berasal dari usulan masyarakat baik berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Sehingga, hasil realisasi anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo). Adanya hasil realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban

dari realisasi anggaran tersebut merupakan wujud tanggungjawab kinerja pemerintah kelurahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran kelurahan, agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

5. Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Albugis, Febriana. F. 2016. Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.
- Asmoro, W.K dan Setianingsih, N.A. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Prodama dalam Mewujudkan Good Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Riset dan Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2. Agustus 2019*. <http://doi.org/10.3395/owner/v3i2.171>. Di akses tanggal 20 November 2020.
- Bonaldy, Soetandy, dkk. 2015. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19249> Diakses tanggal 20 November 2020.
- Ekonomi.kompas.com. 29 November 2018. Rincian Penyaluran Dana Kelurahan. 18 Maret 2021, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/29/073300326/rincianpenyaluran-dana-kelurahan>
- Gunawan, Dimas Rizky. 2016. *Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)*. Jurnal Akuntansi. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>. Diakses tanggal 18 Maret 2021.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building : Jakarta.
- Ikhsan, Arfan, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Citrapustaka Media : Bandung.
- Kusumastuti, Penny. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. PT Gramedia Widiasarana : Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga : Jakarta.
- Medina. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Nafarin. 2012. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Nengsih, Widya, dkk. 2019. *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. jmiap.lpj.unp.ac.id diakses tanggal 18 Maret 2021.

- Pangkey, Imanuel, dkk. 2015. *Analysis Of Effectiveness and Efficiency Budget in Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Province Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4 Desember 2015, Hal. 33-43. <http://103.55.216.56/index.php/jiap/article/view/5159/4627>. Diakses tanggal 22 Maret 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 *tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*.
- Purba, Marisi. 2012. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Rizal, dkk. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016*. Jurnal Al-Iqtishad Edisi 14, Volume 1 Tahun 2018. <http://ejournal.uinsiska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457>. Diakses tanggal 22 Maret 2021.
- Salideho. Ayu Chikita Floria baruma 2019. *Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahedong Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30518>. Diakses tanggal 20 November 2020.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Ombak : Yogyakarta
- Setiawan, Made Wiradarma, dkk. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Bususngbiu, Kab.Buleleng). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan akuntansi Program S1 Vol. 7 No. 1 Tahun 2017*. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10151>. Diakses tanggal 20 November 2020.
- Suwarsih, Asri, dkk. 2018. *Analisis Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan skripsi. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Buton : Baubau.